



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpn. (0655) 4556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/79 /2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) AQSA GAMPONG LHOK PANGE KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Penerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Aqsa, Nomor : 421.1/09/YP-LP/PAUD/LP/2020, Tanggal 14 Februari 2020 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Diasuh oleh : Yayasan PAUD Aqsa
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 22 Januari 2007/82
Status : Swasta
Layanan : Kelompok Bermain (KB) AQSA
Ketua Yayasan : Nurjasmah
Gampong : Lhok Pange
Kecamatan : Seunagan Timur
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 19 Februari 2023 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 19 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya

Dr. HARRYAH.G. M. Pd
Pembina Tk I (IV/b)
Nip.19660302 199412 2 002